

SALINAN

KEPUTUSAN  
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 133/DIKTI/Kep/2000

Tentang

PEMBENTUKAN PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN DAN  
DIPOLMA III AKUNTANSI  
PADA UNIVERSITAS LAMPUNG

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mempersiapkan kebutuhan akan tenaga profesional tingkat menengah dalam bidang perpajakan dan akuntansi, perlu penyelenggaraan Program Studi Diploma III Perpajakan dan Diploma III Akuntansi;
  - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, Universitas Lampung telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan program studi tersebut;
  - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu penetapan pembentukan Program Studi Diploma III Perpajakan dan Diploma III Akuntansi pada Universitas Lampung;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999;
  3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
    - a. Nomor 73 Tahun 1966;
    - b. Nomor 136 Tahun 1999, tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
    - c. Nomor 85/M Tahun 1999;
  4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
    - a. Nomor 0432/O/1992;
    - b. Nomor 036/U/1993;
    - c. Nomor 056/U/1994;
    - d. Nomor 0277/U/1995;
    - e. Nomor 0278/U/1995;
    - f. Nomor 222/U/1998;
    - g. Nomor 81/D/O/1998;
  5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 010/O/2000.

6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 048/DJ/Kep/1982, dengan perubahan/tambahannya;

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Membentuk Program Studi Perpajakan dan Program Studi Akuntansi pada Universitas Lampung.
- Kedua : Program Studi sebagaimana tersebut pada diktum "Pertama" adalah Program Diploma III (D III).
- Ketiga : Lulusan dari program studi ini bergelar akademik Ahli Madya disingkat A.Md. yang penggunaannya ditempatkan di belakang nama yang berhak atas gelar akademik tersebut.
- Keempat : Biaya penyelenggaraan dan pengelolaan program studi tersebut dibebankan pada anggaran Universitas Lampung.
- Kelima : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan ditetapkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Keenam : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 4 Mei 2000

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI  
Ttd,

SATRYO SOEMANTRI BRODJONEGORO  
NIP. 130 889 803

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :